

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahNya Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2021 sebagai pertanggungjawaban atas kinerja yang dicapai.

Dalam laporan kinerja ini disajikan gambaran umum tentang gambaran umum tentang Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang meliputi tugas pokok dan fungsi yang dijabarkan dalam visi, misi, tujuan, sasaran serta capaian program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang, dan tentunya secara bertahap terus berupaya meningkatkan kinerja dan disiplin kerja guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas inovasi daerah.

Rasa terima kasih yang tulus kami sampaikan kepada Bapak Bupati Malang dan Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Malang yang telah memberikan motivasi serta penghargaan setinggi-tingginya kepada segenap pejabat struktural dan staf Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang yang telah bekerjasama dengan baik sehingga Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2021 ini dapat terselesaikan tepat waktu.

Malang, Februari 2022

**KEPALA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MALANG**



Dr. M. HIDAYAT, M.M., M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP: 19670830 199403 1 010

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang tahun 2021 adalah media pertanggungjawaban Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang yang didalamnya berisi informasi mengenai kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang untuk periode tahun 2021.

Capaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang pada Tahun 2019 pada indikator kinerja utama pertama yaitu presentase hasil kegiatan kelitbangan yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang tercapai sesuai dengan target sebesar 34 % (tercapai 100 %) mengalami kenaikan dari target Tahun 2020 sebesar 66 %. Indikator kinerja utama kedua yaitu Persentase program/ Kegiatan peningkatan inovasi daerah tercapai sesuai target 34 % (tercapai 100%), mengalami kenaikan dari target Tahun 2020 sebesar 66 %.

Alokasi per sasaran pembangunan Tahun 2021 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang dalam mencapai kinerja utama satu mengalokasikan 18,4 % dari keseluruhan anggaran yaitu sebesar Rp. 1.262.750.000,00 sedangkan untuk mencapai kinerja utama kedua dialokasikan 3,91 % sebesar Rp. 269.000.000,00.

Perbandingan pencapaian kinerja dan anggaran Tahun 2021 pada indikator pertama pencapaian kinerja, target dan realisasi mencapai 100 % sedangkan pada anggaran mencapai 99,1 %, dengan demikian Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang telah melaksanakan efisiensi anggaran sebesar 0.09 %. Pada indikator kinerja kedua, target dan realisasi mencapai 100 % sedangkan pada anggaran mencapai 100 %.

Keberhasilan pencapaian pada sasaran pertama disebabkan oleh *pertama*, makin mantapnya komunikasi dan koordinasi sehingga terdapat kesamaan persepsi mengenai hasil kajian yang dibutuhkan/diharapkan SKPD; *kedua*, keakuratan rekomendasi cukup mampu menjawab persoalan/permasalahan yang terjadi. Sedangkan keberhasilan pada sasaran kedua disebabkan oleh *pertama*, Terdapat kesamaan persepsi yang terbangun diantara SKPD mengenai SIDA; *kedua*, SKPD pengusul sudah semakin memahami isu-isu prioritas sebagai acuan dalam memberi masukan judul; dan *ketiga*, sinergitas lembaga sudah mengarah kepada Rencana Aksi Dokumen Roadmap Sistem Inovasi Daerah.

Berdasarkan keberhasilan dan pencapaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang ini, pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Malang mendapatkan INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai Pemerintah Kabupaten Terinovative skala nasional dan Balitbangda Terinovatif 2021 Dalam Inotek Award Provinsi Jawa Timur, hal ini terus memacu Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Malang untuk bekerja lebih keras lagi untuk meningkatkan kualitas kinerja dan inovasi.

Malang, Februari 2022

KEPALA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MALANG



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i	
Ringkasan Eksekutif	ii	
Daftar Isi	iii	
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Maksud dan Tujuan	2
	C. Gambaran Umum	
	1. Organisasi Perangkat Daerah	3
	2. Capaian Kinerja Tahun 2020	15
	D. Sistematika	16
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
	A. Perencanaan Strategis	18
	1. Tujuan dan Sasaran	18
	2. Kebijakan dan Program	19
	B. Perjanjian Kinerja	20
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	
	A. Capaian Kinerja Organisasi	21
	1. Capaian Kinerja	
	1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021	
	1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020	
	1.3. Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra	
	2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	24
	3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran	26
	3.1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan	
	3.2. Perbandingan Pencapaian dan Anggaran	
	3.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	
	B. Realisasi Anggaran	27
	C. Prestasi Tahun 2021	30
BAB IV	PENUTUP	31
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
	- Matriks Renstra 2016-2021	
	- Perjanjian Kinerja Tahun 2021	
	- Rencana Kinerja Tahun 2021	
	- Pengukuran Kinerja Tahun 2021	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna dan bertanggungjawab (*akuntabel*).

Berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, maka terhadap pelaporan yang menyangkut Kinerja Instansi Pemerintah, disusunlah Laporan Kinerja (LKJ) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang tahun 2021.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Bupati Malang selaku Kepala Pemerintahan Kabupaten Malang berkewajiban mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang telah dilaksanakan. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dalam Laporan Kinerja (LKJ) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang tahun 2021.

Hal terpenting dari latar belakang penyusunan LKJ Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang tahun 2021 selain untuk memenuhi tuntutan untuk berakuntabilitas adalah adanya keinginan yang kuat dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang untuk mewujudkan keseimbangan antara akuntabilitas, partisipasi dan transparansi yang merupakan pilar perwujudan tata pemerintahan yang baik.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang tahun 2021 adalah media pertanggungjawaban Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang yang didalamnya berisi informasi mengenai kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang untuk periode tahun 2021.

Dalam Laporan Kinerja ini diuraikan hasil evaluasi berupa analisis akuntabilitas kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Maksud dan tujuan dari Penyusunan Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan manajemen dalam upaya peningkatan kinerja (*performance improvement*) baik dalam bentuk regulasi, distribusi dan alokasi sumberdaya yang dimiliki Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang. Evaluasi terhadap capaian kinerja ditujukan untuk :

1. Memberikan informasi capaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya.
2. Memberikan bahan evaluasi sebagai masukan untuk peningkatan akuntabilitas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang.
3. Umpan balik bagi peningkatan kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang.
4. Peningkatan kredibilitas terhadap pemberi wewenang.
5. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsif.
6. Pemberian *reward* yang selayaknya kepada aparat pemerintah daerah yang berprestasi.

C. Gambaran Umum

1. Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Malang Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang telah disesuaikan dengan Nomenklatur Nomor 90 Tahun 2019 maka tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Malang juga mengalami perubahan. Nomenklatur berubah menjadi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang sedangkan tugas pokok dan fungsinya mengalami perubahan sebagai berikut:

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan;
- b. Penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan;
- c. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan;
- d. Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah;
- e. Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- g. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Daerah; dan
- h. Pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan Daerah.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang terdiri dari :

- a. Sekretariat, yang terdiri dari 3 (tiga) sub Bagian, yaitu :
 1. Subbag Keuangan dan Aset
 2. Subbag Umum dan Kepegawaian;
 3. Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- b. Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan terdiri dari 3 (tiga) sub Bidang yaitu :
 1. Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
 2. Sub Bidang Pemerintahan Desa
 3. Sub Bidang Data dan Pengkajian Peraturan
- c. Bidang Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari 3 (tiga) sub Bidang yaitu:
 1. Sub Bidang Ekonomi
 2. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
 3. Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana
- d. Bidang Inovasi dan Teknologi terdiri dari 3 (tiga) sub Bidang yaitu :
 1. Sub Bidang Pengembangan Teknologi dan Inovasi
 2. Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
 3. Sub Bidang Diseminasi kelitbangan
- e. Bidang Sosial dan Kependudukan terdiri dari 3 (tiga) sub Bidang yaitu:
 1. Sub Bidang Sosial dan Budaya
 2. Sub Bidang Kependudukan
 3. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- f. Kelompok Jabatan Fungsional (Peneliti

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang.

Sekretaris mempunyai tugas pokok:

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset serta koordinasi perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Badan; dan
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan kesekretariatan;
- b. Pengelola urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
- c. Pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan, dan hubungan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan kegiatan tata usaha persuratan dan penggandaan, kearsipan dan perpustakaan;
- e. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah;
- f. Pengelolaan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor; dan
- g. Pengekoordinasian perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Badan.

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan mempunyai tugas

- a. Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan; dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran Penelitian dan Pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;

- b. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- d. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- e. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan Pemerintah Daerah di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- f. Pengelolaan data Penelitian dan Pengembangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- g. Fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; dan
- h. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha.

Kepala Bidang Sosial dan Kependudukan mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan di bidang sosial dan kependudukan; dan
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya

Fungsi Bidang Sosial dan Kependudukan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan kependudukan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan kependudukan;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial dan kependudukan;
- d. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan kependudukan;
- e. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan Pemerintah Daerah di bidang sosial dan kependudukan; dan
- f. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha.

Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan; dan
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas:

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- d. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- e. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan pembangunan; dan
- f. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha.

Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi; dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya

Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- b. Penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi;

- d. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi;
- e. Penyiapan bahan, strategi, dan penerapandi bidang inovasi dan teknologi;
- f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- g. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- h. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian dan pengembangan; dan
- i. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha.

Kepala sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan serta pelatihan pegawai;
- c. Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, dan keprotokolan;
- d. Menyelenggarakan administrasi perkantoran;
- e. Melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala sub bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas :

- a. Menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset
- b. Melaksanakan administrasi keuangan dan pengelolaan aset yang meliputi penatausahaan, akuntansi, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan penghitungan anggaran;
- c. Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran Badan;
- d. Melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Badan;

- e. Melaksanakan tata usaha barang, perawatan dan penyimpanan peralatan kantor serta pendataan inventaris kantor;
- f. Menyusun rencana kebutuhan barang, peralatan dan pendistribusian; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Badan;
- c. Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Badan;
- d. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan;
- e. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan sebagai sarana pertimbangan kepada pimpinan;
- f. Mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas kinerja Badan;
- g. Melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala sub bidang penyelenggaraan pemerintahan mempunyai tugas:

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek penyelenggaraan otonomi daerah , pemerintahan umum , kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, keuangan dan aset daerah, revormasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat;
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala sub bidang pemerintahan desa mempunyai tugas:

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan pemerintahan desa, meliputi aspek penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa dan Badan Usaha Milik Desa;
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala sub bidang data dan pengkajian peraturan mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, penyiapan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan, serta fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan sesuai bidang tugasnya.

Kepala sub bidang sosial dan budaya mempunyai tugas:

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan budaya, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata;
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial dan Kependudukan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala sub bidang kependudukan mempunyai tugas:

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kependudukan, meliputi aspek Kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial dan Kependudukan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala sub bidang pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas:

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi aspek pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, transmigrasi dan tenaga kerja;
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial dan Kependudukan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala sub bidang ekonomi mempunyai tugas:

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, meliputi aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah perindustrian, perdagangan dan Badan Usaha Milik Daerah;
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan sesuai bidang tugasnya.

Kepala sub bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup mempunyai tugas:

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, meliputi aspek pangan, pertanian, kelautan, dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan dan perkebunan;
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan sesuai bidang tugasnya.

Kepala sub bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana mempunyai tugas:

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek pekerjaan umum, perhubungan, perumahan, dan Kawasan permukiman, penataan ruang dan pertahanan serta komunikasi dan informatika;

- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan sesuai bidang tugasnya.

Kepala sub bidang pengembangan teknologi dan inovasi mempunyai tugas:

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi;
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial dan Kemasyarakatan sesuai dengan bidang tugasnya.


Kepala sub bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi mempunyai tugas:

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial dan Kemasyarakatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala sub bidang diseminasi kelitbangan mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif, penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil kelitbangan, serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual;
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial dan Kemasyarakatan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MALANG



— = Garis Komando
 - - - = Garis Koordinasi

Jumlah Pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Berdasarkan Golongan

(Data Per Desember 2021)

Golongan	Laki-laki	Perempuan
IV/c	1	0
IV/b	2	0
IV/a	1	4
III/d	4	2
III/c	2	5
III/b	1	4
III/a	1	0
II/d	0	0
II/c	0	0
II/b	0	0
II/a	0	0
Kontrak	13	7
Jumlah	25	22

Jumlah Pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

(Data Per Desember 2021)

Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
S3	2	-	2
S2	2	8	10
S1	15	13	28
D3	-	-	-
SMA	6	1	7
Jumlah	25	22	47

Jumlah Pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Berdasarkan Eselonisasi

(Data Per Desember 2021)

Jabatan	Laki-laki	Perempuan
Eselon II	1	0
Eselon III	4	1
Eselon IV	5	10
Peneliti	1	2
Staf	14	9
Jumlah	25	22

Dari tabel Sumber Daya Manusia tersebut diatas, maka Sumber Daya Manusia pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang dapat dikatakan cukup baik dalam segi

tingkat pendidikan namun demikian kemampuan operasional akan tetap dikembangkan melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal guna lebih meningkatkan kemampuan Sumber Daya Aparatur Pemerintah khususnya pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang.

2. Capaian Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020

Capaian Kinerja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang pada tahun anggaran 2020 dapat diuraikan sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	Capaian
					(%)
1	Meningkatnya hasil penelitian yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang sebagai bahan perencanaan program kegiatan yang terarah, berkualitas, aplikatif dan bermanfaat dibidang pemerintahan dan pengkajian peraturan, sosial dan kependudukan, ekonomi dan pembangunan, serta inovasi dan teknologi	Persentase hasil kajian yang ditindaklanjuti	34 %	100%	100%
2	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Persentase program/ Kegiatan peningkatan inovasi daerah	34%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa untuk mencapai sasaran pertama, yaitu Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Penelitian/Kajian Sebagai Bahan Perencanaan Program Kegiatan Yang Terarah, Berkualitas, Aplikatif Dan Bermanfaat Dibidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, serta Inovasi dan Teknologi yang ditandai dengan persentase meningkatnya hasil kajian sebagai bahan perencanaan program kegiatan yang terarah, berkualitas aplikatif dan bermanfaat dibidang pemerintahan dan pengkajian peraturan, ekonomi dan pembangunan, sosial dan kependudukan serta inovasi dan teknologi. Pada tahun 2020 telah

dilakukan sebanyak 9 (Sembilan) kajian, serta 4 (enam) modul serta 2 (dua) fasilitasi.

Sedangkan untuk indikator yang kedua, yaitu persentase program SKPD pendukung penguatan SIDA Kabupaten Malang melalui Poncowismo Jatu, sejumlah 20 perangkat daerah pendukung SIDA (Sistem Inovasi Daerah) secara keseluruhan aktif dalam menciptakan inovasi daerah, sehingga peningkatan hingga 66 %.

D. Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Gambaran Umum
 - 1. Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang
 - 2. Capaian Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020
- D. Sistematika

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

- A. Perencanaan Strategis
 - 1. Tujuan dan Sasaran
 - 2. Kebijakan dan Program
- B. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
 - 1. Capaian Kinerja

- 1.1. Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021
- 1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020
- 1.3. Perbandingan capaian Kinerja Sampai dengan Akhir Periode Renstra
2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Dan Solusi
3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran
 - 3.1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan
 - 3.2. Perbandingan Pencapaian dan Anggaran
 - 3.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- B. Realisasi Anggaran
- C. Prestasi Tahun 2021

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. Matriks Renstra 2016-2021
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021
3. Rencana Kinerja Tahun 2021
4. Pengukuran Kinerja Tahun 2021

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A. Perencanaan Strategis

Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja, suatu organisasi mempunyai kewajiban menyusun perencanaan strategis yang merupakan langkah awal sebagai dasar dalam menentukan tujuan, sasaran, kebijakan dan program serta digunakan untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan, kebutuhan, keinginan, keadaan masa depan yang akan dicapai, meliputi: kebutuhan dasar dan kebutuhan individu. Tujuan harus merupakan hasil yang dijalankan agar suatu keadaan masa depan yang diinginkan menjadi kenyataan.

Sasaran adalah suatu pernyataan hasil yang dapat dicapai dalam kurun waktu satu tahun (12 bulan). Dengan demikian sasaran pada intinya menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan dan alokasi penempatan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien.

Dalam menjabarkan tujuan menjadi sasaran harus memiliki prinsip antara lain :

- a. Merupakan hasil yang dapat dicapai
- b. Menantang tapi logis dan realistis
- c. Memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pencapaian tujuan
- d. Terkait dengan visi dan misi unit kerja
- e. Sesuai wewenang dan tanggung jawab
- f. SMART :

(S) : *Specific* : spesifik dan jelas

(M) : *Measurable* : dapat diukur secara obyektif

(A) : *Attainable* : dapat dicapai

(R) : *Relevance* : Berhubungan

(T) : *Time Related* : untuk kurun waktu tertentu

berdasarkan prinsip penetapan sasaran tersebut, maka dapat dijabarkan Sasaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya hasil penelitian yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang sebagai bahan perencanaan program kegiatan yang terarah, berkualitas, aplikatif dan bermanfaat dibidang politik dan kemasyarakatan, bidang pemerintahan, bidang ekonomi dan keuangan serta bidang pembangunan
2. Meningkatnya kualitas inovasi daerah

2. Kebijakan Dan Program

Kebijakan dalam rangka mewujudkan Misi ke-2 RPJMD Kabupaten Malang 2016-2021 yaitu memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi adalah dengan Mewujudkan hasil penelitian dan pengembangan melalui ketersediaan data, informasi dan rekomendasi sebagai dasar perumusan kebijakan di Kabupaten Malang.

Adapun rumusan kebijakan umum Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rumusan Kebijakan Umum Balitbangda

No	Sasaran	Kebijakan	Program
1	Meningkatnya hasil penelitian yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang sebagai bahan perencanaan program kegiatan yang terarah, berkualitas, aplikatif dan bermanfaat dibidang pemerintahan dan pengkajian peraturan, sosial dan kependudukan, ekonomi dan pembangunan, serta inovasi dan teknologi	<ol style="list-style-type: none">1. Memprioritaskan program yang mengarah pada sasaran penelitian strategis dan kajian isu aktual dibidang pemerintahan dan pengkajian, sosial dan kependudukan, ekonomi dan pembangunan, serta inovasi dan teknologi.2. Mengembangkan kemitraan dengan <i>stakeholders</i>.3. Peningkatan kapasitas peneliti melalui bimtek peneliti untuk mendapatkan sertifikat peneliti.	<ol style="list-style-type: none">1. Program penelitian dan pengembangan bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan2. Program penelitian dan pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan3. Program penelitian dan pengembangan bidang Ekonomi dan Pembangunan4. Program penelitian dan pengembangan bidang Inovasi dan Teknologi

2	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Melanjutkan program penguatan Roadmap SIDA menjadi Poncowismo Jatu Plus, menyusun Ranperda inovasi, dan melaksanakan penginputan untuk Indeks Inovasi Daerah.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi
---	--------------------------------------	---	------------------------------------

B. Perjanjian Kerja

Penetapan kinerja merupakan bentuk kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh pemerintah daerah yang menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah.

Adapun target indikator kinerja utama/sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Target IKU Balitbangda

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya hasil penelitian yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang sebagai bahan perencanaan program kegiatan yang terarah, berkualitas, aplikatif dan bermanfaat dibidang pemerintahan dan pengkajian peraturan, sosial dan kependudukan, ekonomi dan pembangunan, serta inovasi dan teknologi	Persentase hasil kajian yang ditindaklanjuti	34 %
2	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Persentase program/ Kegiatan peningkatan inovasi daerah	34 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/ kebijakan dalam mewujudkan program tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kegiatan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi Organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan Tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja Organisasi.

Pengukuran kinerja dimaksudkan sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran dilakukan secara sistematis berdasarkan Indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik. Penghitungan prosentase pencapaian rencana tingkat capaian (Formulir Pengukuran Kinerja), perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi:

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\text{Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Persentase Pencapaian}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Analisis tentang capaian kinerja secara keseluruhan dimasukkan sebagai bahan laporan tentang keberhasilan ataupun kegagalan kepada atasan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Analisis meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan organisasi. Analisis juga menjelaskan tentang perkembangan pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan evaluasi untuk mengetahui ketepatan dan efektifitas kebijakan maupun proses pencapaiannya.

Pengukuran capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi, Misi dan strategi Pemerintah. Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap Indikator Kinerja baik secara Kualitatif maupun Kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian, sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 dengan realisasinya. Sedangkan untuk melaksanakan Evaluasi capaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang digunakan penilaian dengan skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan Kebijakan Teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja organisasi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang tahun 2021 :

Tabel 3.1
Perbandingan antara target dan realisasi Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya hasil penelitian yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang sebagai bahan perencanaan program kegiatan yang terarah, berkualitas, aplikatif dan bermanfaat dibidang pemerintahan dan pengkajian peraturan, sosial dan kependudukan, ekonomi dan pembangunan, serta inovasi dan teknologi	Persentase hasil kajian yang ditindaklanjuti	34 %	100 %	100%
2.	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Persentase program/ Kegiatan peningkatan inovasi daerah	34 %	90 %	100%

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian Tahun		Peningkatan
				2020 (N-1)	2021 (N)	
1	Meningkatnya hasil penelitian yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang sebagai bahan perencanaan program kegiatan yang terarah, berkualitas, aplikatif dan bermanfaat dibidang pemerintahan dan pengkajian peraturan, sosial dan kependudukan, ekonomi dan pembangunan, serta inovasi dan teknologi	Persentase hasil kajian yang ditindaklanjuti	34 %	100%	100%	66 %
2	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Persentase program/ Kegiatan peningkatan inovasi daerah	34 %	100%	90%	56 %

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA

No	Sasaran Strategegis	Indikator Kinerja	Target IKU	Realisasi Tahun 2021	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya hasil penelitian yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang sebagai bahan perencanaan program kegiatan yang terarah, berkualitas, aplikatif dan bermanfaat dibidang pemerintahan dan pengkajian peraturan, sosial dan kependudukan, ekonomi dan pembangunan, serta inovasi dan teknologi	Persentase hasil kajian yang ditindaklanjuti	34 %	100 %	66 %
	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Persentase program/ Kegiatan peningkatan inovasi daerah	34 %	100 %	66 %

2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan Solusi

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa indikator Kinerja yang mengalami keberhasilan ataupun kegagalan. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab antara lain :

a. Dalam pencapaian sasaran 1 (satu) yaitu Meningkatkan hasil penelitian yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang sebagai bahan perencanaan program kegiatan yang terarah, berkualitas, aplikatif dan bermanfaat dibidang pemerintahan dan pengkajian peraturan, sosial dan kependudukan, ekonomi dan pembangunan, serta inovasi dan teknologi dibandingkan dengan capaian tahun lalu yaitu dari 9 kajian bertambah menjadi 12 kegiatan kelitbangan terdiri dari 3 kegiatan fasilitasi, 6 kegiatan kajian, 3 kegiatan inovasi, diperoleh capaian sesuai dengan yang ditargetkan sebesar 34 % terealisasi 100 %. Hal yang menjadi penyebab keberhasilan pencapaian ini adalah:

1. Makin mantapnya komunikasi dan koordinasi sehingga terdapat kesamaan persepsi mengenai hasil kajian yang dibutuhkan/diharapkan SKPD.

2. Keakuratan rekomendasi cukup mampu menjawab persoalan/permasalahan yang terjadi.
 3. Makin baiknya tahap perencanaan yang telah dilaksanakan hingga tahap evaluasi.
- b. Dalam pencapaian sasaran dua yaitu Meningkatnya kualitas inovasi daerah dengan indikator: Persentase Program/Kegiatan Inovasi Daerah. Hasil dari penilaian indikator diperoleh pada kegiatan pendukung penguatan SIDA Kabupaten Malang, melalui monitoring kegiatan pendukung SIDA, diperoleh 1 (satu) program berupa implementasi SIDA sektor wisata di PONCOWISMOJATU PLUS dan terdapat 3 kegiatan SIDA penguatan SIDA yang dilaksanakan, yaitu SIDA, IGA dan IDSD. Sehingga tingkat capaiannya sebesar 100%. Hal yang menjadi penyebab keberhasilan ini dikarenakan:
1. Terdapat kesamaan persepsi yang terbangun diantara SKPD mengenai SIDA
 2. SKPD pengusul sudah semakin memahami isu-isu prioritas sebagai acuan dalam memberi masukan judul
 3. Sinergitas lembaga sudah mengarah kepada Rencana Aksi Dokumen Roadmap Sistem Inovasi Daerah.

Dalam hal pencapaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah program penelitian dan pengembangan. Meskipun tidak berdampak langsung kepada masyarakat, namun rekomendasi hasil kajian-kajian tersebut mampu menjawab permasalahan yang terjadi. Selain itu, program yang mendukung pencapaian kinerja organisasi adalah program Perencanaan Daerah, yaitu kegiatan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik. Dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Malang. Hal tersebut dikarenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat.

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus terukur serta didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Penggunaan sumber daya anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4
Alokasi Per Sasaran Pembangunan Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp.)	% Anggaran
1.	Meningkatnya hasil penelitian yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang sebagai bahan perencanaan program kegiatan yang terarah, berkualitas, aplikatif dan bermanfaat dibidang pemerintahan dan pengkajian peraturan, sosial dan kependudukan, ekonomi dan pembangunan, serta inovasi dan teknologi	Persentase hasil kajian yang ditindaklanjuti	1.262.750.000	79,7
2.	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Persentase program/ Kegiatan peningkatan inovasi daerah	269.000.000	3,6

Tabel 3.5
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya hasil penelitian yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang sebagai bahan perencanaan program kegiatan yang terarah, berkualitas, aplikatif dan bermanfaat dibidang pemerintahan dan pengkajian peraturan, sosial dan kependudukan, ekonomi dan pembangunan, serta inovasi dan teknologi	Persentase hasil kajian yang ditindaklanjuti	34 %	100%	100%	1.005.880.400	1.005.880.400	100 %
2.	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Persentase program/ Kegiatan peningkatan inovasi daerah	34 %	100%	100%	279.000.000	279.000.000	100 %

Realisasi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Tahun 2021

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	241.215.700	236.191.350	98,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	231.374.000	226.349.650	97,83
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.841.700	9.841.700	100,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.498.495.777	4.484.255.157	99,70
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.878.104.819	3.866.383.213	99,70
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	615.229.958	612.710.944	99,59
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.099.000	4.099.000	100,00
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.062.000	1.062.000	100,00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	55.272.000	54.372.000	98,37
7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	55.272.000	54.372.000	98,37
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	381.619.913	347.838.110	97,50
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.994.000	15.994.000	100,00
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64.700.213	64.698.300	100,00
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.741.900	31.741.900	100,00
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.374.300	5.374.300	100,00
12	Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.848.000	40.848.000	100,00
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	222.961.500	189.181.610	84,85
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.720.000	71.346.000	99,50
14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18.820.000	18.446.000	98,01
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0	0	,00
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	52.900.000	52.900.000	100,00
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.836.100	85.105.785	95,00
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.150.000	32.419.685	87,27
18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	32.319.100	32.319.100	100,00
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.367.000	20.367.000	100,00
7	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	300.000.000	299.400.000	99,80
20	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	119.408.000	118.808.000	99,50
21	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang	64.467.400	64.467.400	100,00

1	2	3	4	5
	Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi			
22	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	116.124.600	116.124.600	100,00
8	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	297.250.000	295.346.000	99,40
23	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	76.016.400	74.588.400	98,12
24	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	94.336.000	94.336.000	100,00
25	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	126.897.600	126.421.600	99,62
9	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	347.500.000	347.500.000	100,00
26	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	136.035.000	136.035.000	100,00
27	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	91.292.000	91.292.000	100,00
28	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	120.173.000	120.173.000	100,00
10	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	587.000.000	587.000.000	100,00
29	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	122.000.000	122.000.000	100,00
30	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	79.000.000	79.000.000	100,00
31	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	269.000.000	269.000.000	100,00
32	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan	117.000.000	116.997.600	100,00
	JUMLAH	6.869.909.490	6.808.352.002	99,1

**DAFTAR TANDA PENGHARGAAN/PRESTASI YANG
DITERIMA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2021**

No	Nama Penghargaan	Tingkat			Diserahkan Oleh/ Penyelenggara	SKPD Yang Menerima	Keterangan
		Nasional	Provinsi	Kab			
1	Innovative Government Award Kategori Pemerintahan Kabupaten Terinovative	√			Menteri Dalam Negeri	Kabupaten Malang	Keputusan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, bulan Desember 2021 ditetapkan di Jakarta
2	Balitbangda Kabupaten Malang Sebagai <i>Balitbangda Terinofatif 2021</i> Dalam <i>Inotek Award Provinsi Jawa Timur</i>		√		Gubernur Jawa Timur	Balitbangda Kabupaten Malang	Keputusan Gubernur Jawa Timur, tanggal 6 Oktober 2021 ditetapkan di Surabaya

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKJ) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan SDM dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Pemerintah dan juga merupakan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendukung terwujudnya good governance. Dalam perspektif, LKj ini berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan kata lain Laporan Kinerja pada dasarnya merupakan laporan kepada pihak publik/eksternal walaupun manfaatnya lebih banyak kepada pihak internal. Oleh karena itu penyajian informasi dalam laporan Kinerja harus dipertimbangkan untuk dapat dipergunakan oleh pihak luar.

Hasil evaluasi kinerja ini merupakan hasil evaluasi kinerja dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang, hal ini juga berarti bahwa kinerja dari pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang bisa dikatakan sangat baik, walaupun dalam beberapa hal masih ada hambatan atau kendala yang harus diperbaiki pada tahun-tahun mendatang secara terus-menerus.

Dalam upaya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditentukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang mengalami beberapa hambatan dan kendala. Hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Masih adanya SDM yang belum berpengalaman di bidang penelitian dan pengembangan;
2. Keterbatasan dana;
3. Sarana dan Prasarana yang belum memadai;
4. Masih lemahnya sinergi kebijakan penelitian, sehingga kegiatan penelitian belum memberikan hasil yang signifikan.